



LAMPIRAN III

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: 4/POJK.05/2013

TENTANG

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI PIHAK UTAMA PADA
PERUSAHAAN PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN,
DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

(untuk diisi oleh Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Syariah/Anggota Badan Perwakilan Anggota/Pemegang Saham Pengendali/Tenaga Ahli/Tenaga Kerja Asing *)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Posisi : Sebagai Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas Syariah /Anggota Badan Perwakilan Anggota/Pemegang Saham Pengendali/Tenaga Ahli/Tenaga Kerja Asing *)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. memenuhi aspek integritas, meliputi:

- a. tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;
- b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;
- c. tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;
- d. tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Badan Perwakilan Anggota, anggota Direksi, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak pemegang polis, konsumen dan/atau peserta;
- e. tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan;
- f. tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;
- h. tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; atau
- i. tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang usaha IKNB.

2. memenuhi aspek reputasi keuangan, meliputi:

- a. tidak memiliki kredit macet;
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang

saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Badan Perwakilan Anggota, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;

- c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang;
- d. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis, hanya bagi Pemegang Saham Pengendali; dan
- e. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas, hanya bagi Pemegang Saham Pengendali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.

(tanggal/ bulan/ tahun)

(tanda tangan)

(meterai)

(nama lengkap)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

KETUA DEWAN KOMISIONER,
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM
OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Ttd.

MUFLI ASMAWIDJAJA